

TINDAK LANJUT SURAT EDARAN KPU RI NOMOR 421/PL.02.1/SD/01/KPU/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN JUMLAH PEMILIH UNTUK PEMETAAN TPS PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.

2020.

KPT KPU POSO NOMOR : 1012/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020, 5 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG TINDAK LANJUT SURAT EDARAN KPU RI NOMOR 421/PL.02.1/SD/01/KPU/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN JUMLAH PEMILIH UNTUK PEMETAAN TPS PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.

Abstrak :- bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran KPU RI Nomor 421/PL.02.1/SD/01/KPU/VI/2020 Tentang Perubahan Jumlah Pemilih Untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso menindak lanjuti dengan melakukan restrukturisasi atau *regrouping* TPS yang memiliki jumlah pemilih lebih dari 500 pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;

- UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); PKPU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Kpt KPU Poso No. 0819/PP.04.02-Kpt/7202/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanjutan Tahun 2020; BA Pleno KPU Poso No. 421/PP.04.2-BA/7201/KPU.KAB/VII/2020 tentang Perubahan Jumlah Pemilih Untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso ini diatur tentang Tindak Lanjut Surat Edaran KPU RI Nomor 421/PL.02.1/SD/01/KPU/VI/2020 tentang Perubahan Jumlah Pemilih Untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020 Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Juli 2020.